

## **BAB II**

# **TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

### **A. Tinjauan tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**

#### **1. Istilah terkait Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**

Di dalam UU Migas ditemukan penjelasan beberapa istilah. Dalam UU Migas yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitas. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja

... diambatkan. Eksploitasi adalah penjelasan kegiatan yang bertujuan untuk

menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang

... ..

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **2. Dasar Hukum Pengaturan Minyak dan Gas Bumi**

Pada saat ini pengaturan mengenai minyak dan gas secara khusus ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Sebelum UU Migas diberlakukan sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai minyak dan gas bumi, yaitu UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing. Setelah UU Migas diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

### 3. Perjanjian Kerjasama di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Bentuk perjanjian kerja sama di bidang minyak dan gas bumi secara umum dapat dibagi lima, yaitu:

1. Konsesi (*concession*)
2. Kontrak *Production Sharing* (*Production Sharing Contract*).
3. Kontrak Jasa Resiko (*Risk Service Contract*).
4. Kontrak Jasa (*Service Contract*).
5. Usaha Patungan (*Joint Venture*).

Akan tetapi dilihat dari aspek hubungan kontraktual dan kepemilikan sumber daya mineral sebenarnya hanya ada dua model, yaitu: 1. Bersifat *konsesional*, dan 2. Bersifat *kontraktual*. Dalam kontrak yang bersifat *konsesional*, perusahaan atau pemegang konsesi menjalankan sendiri hak pertambangan minyak dan gas bumi serta menguasai hasil produksi berdasarkan konsesi yang diperoleh. Sedangkan dalam kontrak yang bersifat *kontraktual*, perusahaan merupakan kontraktor dari negara atau perusahaan negara yang menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sehingga hasil produksi tidak dikuasai melainkan tetap berada pada negara atau perusahaan negara.

Meskipun di antara berbagai kontrak tersebut terdapat perbedaan tetapi hukum dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Adapun hal-hal yang

1. Masa Berlaku Perjanjian (*Contract Duration*)

Masa berlaku perjanjian terdiri dari fase *reconnaissance*, fase eksplorasi, serta fase pengembangan dan produksi.

2. Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja (*Relinquishment*)

3. Penempatan dan Pelatihan Karyawan Nasional (*Employment and Training Nationals*)

4. Preferensi Penggunaan Barang dan Jasa Produksi Lokal (*Preference For Use of Domestic Goods and Services*).

5. Pemasaran Minyak Mentah (*Crude Oil Marketing*)

6. Pemenuhan Kebutuhan Domestik (*Domestic Mobilisation Obligation*)

7. Kewajiban Pengilangan (*Refining Obligations*)

8. Investasi Minimum (*Minimum Investment*)

9. Rencana Kerja (*Work Program*).

10. Bonus Tunai (*Cash Bonus*)

11. Jaminan Pelaksanaan (*Guarantees of Performance*)

12. Pajak (*Tax*)

13. Penyediaan Informasi (*Supply of Information*)

14. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Conservation*)

15. Penelantaran, Pemindahan, dan Reklamasi (*Abandonment, Removal, and Reclamation*).

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam membuat atau memilih kontrak antara lain adalah:

1. Risiko dan pendanaan (*Risk and financing*)

2. Pengembalian modal dan keuntungan (*Economic Return and Profit*)
3. Penguasaan manajemen (*Management control*)
4. Pembagian hasil produksi (*Division of Production*)

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Dalam hal ini patut diperhatikan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

#### **4. Tujuan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**

Tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah:<sup>3</sup>

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

---

<sup>3</sup> Alim-Selano, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hlm 35



- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **5. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:<sup>4</sup>

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: Eksplorasi dan Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga.

*Secara umum operasi minyak dan gas bumi dapat dibagi menjadi lima*

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta. Sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

---

<sup>6</sup> *Salin U.S. 2005. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo*

**Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.**

**Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**

**Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok berikut ini:<sup>7</sup>**

- a. penerimaan negara;**
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;**
- c. kewajiban pengeluaran dana;**
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;**
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;**
- f. penyelesaian perselisihan;**
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;**
- h. berakhirnya kontrak;**
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;**
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;**
- k. pengelolaan lingkungan hidup;**

- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Ketentuan di atas merupakan contoh isi perjanjian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di satu sisi ketentuan semacam itu berperan sebagai pedoman dalam pembuatan kontrak sehingga memudahkan dalam menentukan isi kontrak atau hal-hal yang akan diatur dalam kontrak. Akan tetapi di sisi lain ketentuan semacam itu merupakan pembatasan dalam pembuatan kontrak sehingga para pihak tidak leluasa untuk menentukan sendiri isi kontrak.

Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. Penawaran Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri. Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk

kepada setiap Wilayah Kerja

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kontrak Kerja Sama terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Jangka waktu Eksplorasi dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah. Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk

11.1.1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa

Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan. Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan. Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk

#### d. Izin Usaha Niaga.

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat-syarat teknis.

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha berdasarkan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha, pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri.

Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pelaksanaan kebijaksanaan harga tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas diatur oleh Badan

Dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas: pajak-pajak; bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai; pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas: bagian negara; pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi; bonus-bonus.

Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan



Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian penerimaan negara ditetapkan sebagai berikut:

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:<sup>8</sup>

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;  
dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- a. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;  
dan
- b. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Mengenai hak atas tanah di permukaan dan kandungan alam di bawah tanah negara-negara di dunia dapat dibagi dua golongan besar, yaitu:

1. Sistem hukum yang mengakui pemilik hak atas tanah di permukaan adalah sekaligus pemilik kandungan alam di bawah tanah. Sistem ini dianut negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat.

---

<sup>8</sup> Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

2. Sistem hukum yang tidak otomatis mengakui pemilik hak atas tanah di permukaan adalah sekaligus pemilik kandungan alam di bawah tanah. Sistem ini dianut negara-negara Eropa Kontinental.

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan di tempat-tempat berikut ini:<sup>9</sup>

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemilik tanah di atas tanah negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila:

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

Dalam hal pemberian Wilayah Kerja meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria

atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

## **6. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi**

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pengelolaan lingkungan hidup berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta

.....

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pengawasan meliputi:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku

- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Fungsi Badan Pelaksana melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tugas Badan Pelaksana adalah:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- d. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- g. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. Ketentuan Pidana dalam Usaha Minyak dan Gas Bumi**

Dalam UU Migas ditemukan juga ketentuan pidana. Setiap orang yang melakukan Survei Umum tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi



paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.

## **B. Tinjauan Tentang Implementasi Hukum Laut Internasional di Indonesia**

### **1. Pengakuan Internasional Terhadap Konsepsi Negara Kepulauan**

#### **a. Deklarasi Djoeanda**

Negara Indonesia mencatat tonggak sejarah baru di bidang hukum laut dan memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ketika pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan sebuah pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut : “Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut territorial seperti termaktub dalam *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie 1939* Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang

---

<sup>10</sup> Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi : “ *Laut territorial Indonesia : daerah laut yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia ...*”. TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi

menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis- garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.”<sup>11</sup>

Pengumuman Pemerintah Indonesia tersebut yang sekarang dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda itu disiapkan dalam rangka menghadiri Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada bulan Februari 1958. Pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, Ekuador.<sup>12</sup> Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan adanya UU No.4/Prp/ Tahun 1960 tersebut, menjadikan luas wilayah laut Indonesia

---

<sup>11</sup> Teks utuh Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang dibuat di Jakarta pada 13 Desember 1957

<sup>12</sup> M. H. K. ... Bandung 1978 hlm. 20

yang tadinya 2.027.087 km<sup>2</sup> (daratan) menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup>, suatu penambahan yang wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar 3.166.163 km<sup>2</sup>.<sup>13</sup>

Di pihak lain, yaitu dalam tataran internasional masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4 (empat) Konvensi, tetapi Konferensi tersebut gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Konferensi kedua (UNCLOS II) yang juga mengalami kegagalan dalam menetapkan dua ketentuan penting tersebut, yang penetapan lebar laut territorial dan negara kepulauan. UNCLOS I dan UNCLOS II telah gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi

Negara kepulauan karena berbagai kepentingan setiap Negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 di mana tahun 1970an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut, sehingga melalui proses panjang dari tahun 1973-1982 akhirnya

Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982.<sup>14</sup> Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut masih dalam proses perdebatan, hebatnya Indonesia adalah telah mengumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil, dan ternyata bersinergi dengan terbentuknya Konvensi tersebut, sehingga sesuai dengan praktik Negara-negara dan telah diaturnya ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mempunyai karakter sui generis itu.

#### **b. Konsep Wawasan Nusantara dalam Konvensi Hukum Laut 1982**

Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dari sejak Deklarasi Juanda 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebenarnya suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa dan Negara Indonesia, tetapi sebagian masyarakat Indonesia tidak begitu mengenal dengan baik bahwa Indonesia mempunyai luas laut dua per tiga dari luar daratan dan pemerintah juga tidak begitu *care* melakukan pembangunan yang berorientasi ke laut, tetapi masih terfokus pada paradigma pembangunan

di darat.

Padahal pembangunan yang dicanangkan oleh para pendahulu itu sudah termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara dalam Bab II mengenai Pola Dasar Pembangunan Nasional menegaskan bahwa *“wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan”*.<sup>15</sup> Dengan di tetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan merupakan tahapan akhir dari perjuangan konsepsi Wawasan Nusantara yang dimulai sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Wawasan Nusantara yang dalam status juridisnya adalah negara kepulauan (*archipelagic states*) sudah diakui oleh masyarakat internasional dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982 yang diatur dalam Bab IV Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “


- (a) *“archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *“archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other*

---


<sup>15</sup> Sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

*natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara histories dianggap sebagai demikian.



**Gambar 1.**  
**Peta Batas Wilayah Indonesia Berdasarkan**  
**TZMCO 1939 (sebelum Deklarasi Djoenda)**



**Gambar 2.**

### **e. Peran dan Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan**

Di balik keberhasilan Indonesia yang telah memperjuangkan lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dan perjuangan yang terpenting diterimanya konsep wawasan nusantara menjadi negara kepulauan oleh dunia internasional adalah tersimpannya tanggung jawab besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar yang diemban oleh NKRI ini untuk menjadikan negara ini menjadi negara besar yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang mahapenting untuk menjaga Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut sangat luas dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar. Peranan tersebut dapat berupa adanya anggaran yang memadai untuk pembangunan di bidang kelautan dan penegakan hukum dan kedaulatan NKRI di Perairan Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas sebagaimana diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional lainnya. Indonesia secara juridis formal sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga kekayaan



kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia jangan hanya bangga menjadi negara kepulauan, tetapi tidak mau dan tidak mampu menjaga laut dan kekayaannya. Apabila Indonesia tidak mau menjaganya dengan baik, maka apa yang terjadi selama berupa *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, transaksi atau perdagangan ilegal, perompakan (*piracy*), pencemaran/perusakan lingkungan laut, terus berlangsung, maka akan terkuras kekayaan laut Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara miskin. Oleh karena itu, Indonesia harus bangkit membangun bidang kelautan termasuk membangun infrastruktur, peralatan, dan penegakan hukumnya, sehingga status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya di atas kertas perjanjiannya saja, tetapi harus menjadikan negara besar yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak hanya bangga menjadi negara kepulauan, tetapi harus menjadi negara maritim (*maritime state*) dan negara kelautan (*ocean state*), sehingga semboyan *jales vea jaya mahe* terlaksana dengan baik.<sup>16</sup>


#### **d. Hak dan Kewajiban Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan**

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*arhipelagic*

---

<sup>16</sup> Laode M. Kamaluddin, 2002, *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 61

*baselines*) dan aturan ini sudah ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia* dan *PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan*, dan *PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*.<sup>17</sup>




**Gambar 3.**  
**Peta Perairan Indonesia Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996**

Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 sudah terlaksana dengan baik, seperti pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen seperti yang dikehendaki oleh Pasal 48 Konvensi walaupun belum semua ditetapkan . Penetapan batas zona-zona maritim

<sup>17</sup> Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan, hlm 51

tersebut harus dengan kesepakatan dengan negara-negara tetangga baik dengan negara yang saling berhadapan maupun negara berdampingan. Kewajiban Indonesia lainnya adalah menghormati persetujuan-persetujuan yang sudah ada, hak-hak penangkapan ikan tradisional, dan pemasangan kabel-kabel bawah laut yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, menghormati hak lintas damai (*right of innocent passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*).



**Gambar 4.**  
**Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia**  
**(ALKI) Berdasarkan PP No. 37 Tahun**  
**2002.**

Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyangkut hak-hak negara lain dipastikan sudah dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi persoalan bukan itu. Kewajiban Indonesia yang terpenting sebagai negara kepulauan adalah kewajiban melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan

sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya. Perairan kepulauan adalah bagian dari kedaulatan NKRI dan perairan ini yang sejak dahulu diperjuangkan oleh para pendahulu negara ini termasuk oleh dengan adanya Deklarasi Djuanda dan perjuangan oleh Mochtar Kusumaatmadja di forum Internasional sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982. Di perairan kepulauan terdapat kekayaan sumber daya alam nonhayati berupa minyak, gas, dan pertambangan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidakberdayaan sumber daya manusia dan teknologi. Kalau pun ada investasi asing dalam eksplorasi dan eksploitasi di perairan kepulauan tersebut, harus diupayakan melibatkan SDM bangsa kita, sehingga keuntungan besarnya bagi negara dan bangsa. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing<sup>18</sup>

## 2. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman (*internal waters*) adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut, seperti halnya perairan pedalaman di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1996 menegaskan bahwa *perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai*

<sup>18</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi*

*Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.*

Konsep Perairan Pedalaman Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa : “... *waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State*”, yaitu bahwa perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut.

Perairan pedalaman Indonesia adalah sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia, sampai saat ini Indonesia belum menetapkan wilayah perairan pedalaman, dengan identifikasinya. Selain itu di perairan pedalaman tersebut terdapat pelabuhan tempat bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional Indonesia, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia sudah seharusnya mempunyai standar internasional dan mampu bersaing secara global dengan pelabuhan- pelabuhan luar negeri. Indonesia wajib memberikan keamanan dan keselamatan pelayaran internasional sejalan dengan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code* yang diadopsi oleh *International Maritime Organization (IMO)* tanggal 12 Desember 2002. Di samping itu, perairan pedalaman Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah sehingga perairan pedalaman di beberapa tempat di Indonesia sering tampak kotor, dan mungkin terjadi

pemerintah membiarkan keadaan tersebut di perairan pedalaman, maka dapat dianggap telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi : “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*”. Kewajiban Indonesia di perairan pedalaman adalah untuk kepentingan Indonesia, yaitu berupa kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara keseluruhan, walaupun dalam konteks lingkungan laut sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>19</sup>

### 3. Perairan Kepulauan

Keberhasilan Indonesia mencatatkan dirinya sebagai negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidaklah mudah, tetapi melalui proses panjang dan penolakan dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada. Perjuangan tersebut dimulai sejak adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 seperti yang tercantum pada Bab Pendahuluan di atas. Konferensi Hukum Laut I di Jenewa pada tahun 1958 dan Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 masih jauh menetapkan status perairan kepulauan karena status lebar laut teritorial saja tidak berhasil,

.....

proses panjang Konferensi Hukum Laut III yang dimulai sejak sidang pertama (*First session*) di Markas Besar PBB New York tanggal 3-15 Desember 1973.

Sebelum proses Konferensi Hukum Laut III yang di mulai tahun 1973 tersebut, Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1970 berhasil membuat Resolusi Nomor 2749 (XXV), yaitu *Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor and the Subsoil thereof beyond the Limits of National Jurisdiction*, dan Resolusi Nomor 2750 (XXV) dengan tanggal yang sama memutuskan untuk mengundang semua negara dalam Konferensi Hukum Laut III tersebut. Resolusi Nomor 2749 itu tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip mengenai Dasar Laut, Dasar Samudera, dan Tanah di bawahnya di luar batas-batas Yurisdiksi Nasional. Deklarasi Prinsip-Prinsip tahun 1970 ini adalah berkat inisiatif Pemerintah Malta melalui delegasinya, Arvid Pardo, bahwa dasar laut dan kekayaannya di dalamnya yang berada di luar yurisdiksi suatu negara harus berada pada status untuk kepentingan umat manusia, yaitu tunduk pada prinsip *common heritage of mankind*. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memperjuangkan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS I, UNCLOS II, dan UNCLOS III, tetapi ada beberapa negara lain, yaitu seperti Fiji, Philippines, Malta dan Mauritius. Sekarang ini di dunia terdapat beberapa negara yang secara resmi menyatakan negaranya sebagai negara kepulauan.

Setelah mengalami proses sejarah panjang akhirnya pengertian Negara kepulauan berhasil didefinisikan sebagaimana terdapat dalam Pasal

berikut :

- (a) *“archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *“archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (*archipelagos*) dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan definisi kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar termasuk pulau-pulau utama dengan perbandingan Negara kepulauan tersebut adalah antara laut dan daratan dengan satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (1:1 dan 9:1). Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3 % dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. Penarikan garis pangkal ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum, dan juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut (*low-tide elevations*) kecuali terdapat mercu



yaitu 12 mil. Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal itu yang memotong laut territorial, atau zona ekonomi eksklusif Negara lain. Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan Negara kepulauan untuk menghormati hak-hak dan kepentingan sah dari Negara tetangganya. Penetapan garis pangkal ini harus dicantumkan dalam peta Negara tersebut dengan daftar koordinat geografis yang secara jelas merinci datum geodetikanya. Oleh karena itu, Negara kepulauan harus mengumumkan peta atau daftar koordinat tersebut dan mendepositkan salinanannya di Sekretaris PBB.

Status hukum perairan kepulauan/nusantara, udara di atasnya, dan tanah di bawahnya dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 49 menegaskan status hukum perairan kepulauan, udara di atasnya, dan dasar laut di bawahnya, yaitu berbunyi sebagai berikut :

- 1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast.*
- 2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein.*
- 3. The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall not in other respects affect the status of the archipelagic waters, including the sea lanes, or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained therein.*

Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara kepulauan

harus meniadakan arus laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) dan lintas

damai bagi pelayaran internasional. Negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk menghormati perjanjian yang sudah ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*), serta menghormati kabel laut yang dipasang Negara lain di perairan kepulauan tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 51 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengakuan Negara kepulauan terhadap hak-hak tersebut harus dilaksanakan karena mengingat status perairan tersebut semula adalah tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlaku Konvensi Hukum Laut 1982 sejak tanggal 16 November 1994 maka yang semula statusnya laut lepas sekarang menjadi perairan kepulauan yang tunduk pada rezim kedaulatan penuh Negara kepulauan. Di Negara kepulauan, kapal-kapal dari semua Negara mempunyai hak untuk lintas damai (*the right of innocent passage*) melalui perairan kepulauan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 52 Konvensi yang berbunyi : “

- 1 . ... *ships of all States enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters...*
2. *The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its security. Such suspension shall take effect only after having been duly published.*

Pasal 52 ayat (2)-nya menegaskan bahwa Negara kepulauan dapat menunda sementara hak lintas damai di perairan kepulauan tersebut tanpa diskriminasi kepada semua kapal yang dimaksudkan untuk perlindungan keamanan Negara kepulauan tersebut dengan catatan penundaan tersebut

Indonesia sebagai Negara kepulauan lebih banyak mempunyai hak daripada kewajiban menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Hak tersebut seperti menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan RI. Perairan kepulauan yang semula dulu adalah bagian dari laut lepas, sekarang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia harus benar-benar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut. Indonesia memang harus menghormati perjanjian-perjanjian dengan Negara tetangga yang sudah ada sebelumnya, menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga, sebagai contoh Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia mengenai hak perikanan tradisional, sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian antara RI – Malaysia Tentang rezim hukum negara nusantara dan hak-hak negara Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas laut teritorial perairan nusantara dan wilayah RI yg terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, Indonesia juga telah melakukan perjanjian dengan Papua Nugini mengenai hak-hak warga negara masing masing pihak yang berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional telah menangkap ikan di perairan pihak lainnya, seperti diatur dalam pasal 5 Keputusan Presiden No. 21 tahun 1982 tentang Persetujuan Wilayah Laut. Maritim, Indonesia – Papua Nugini. Indonesia juga harus menghormati perjanjian mengenai kabel-kabel bawah laut dan menghormati hak lintas damai semua kapal asing (*rights of*

*innocent passage*).

Di samping itu memang konsekuensi Indonesia sebagai Negara kepulauan, Indonesia dapat memberikan, bukan kewajiban, hak alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*) bagi kapal dan rute udara di atasnya sebagaimana diatur oleh Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982, tetapi dalam ayat (12) menegaskan bahwa “*If an archipelagic State does not designate sea lanes or air routes, the right of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the routes normally used for international navigation*”, yaitu apabila Negara kepulauan tidak menentukan alur laut kepulauan atau rute penerbangannya, maka hak alur laut kepulauan tersebut dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. Penetapan alur laut kepulauan ini Indonesia harus bekerja sama dengan IMO, dan status saat ini Indonesia sudah menentukan alur laut tersebut, yaitu dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan*.

#### **4. Laut Teritorial**

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang terutama negara berkembang yang mempunyai pantai (*coastal states*), tetapi juga Konvensi memberikan hak akses kepada

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa setiap Negara pantai mempunyai laut teritorial (*territorial sea*). Laut teritorial telah diatur oleh Konvensi, yaitu yang terdapat dalam Bab II dari mulai Pasal 2-32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*". Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi sebagai berikut:

1. *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea;*
2. *This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.*

Pasal 2 ini menegaskan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi : "*Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention*", yang maksudnya adalah bahwa setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Garis pangkal normal (*normal baseline*) dan garis pangkal lurus (*straight baseline*) adalah untuk menetapkan lebar laut teritorial dan rejim-

rejim maritim lainnya seperti zona tambahan (*contiguous zone*), zona

ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*). Garis pangkal normal ditentukan oleh Pasal 5 Konvensi yang berbunyi

: “... *the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State*, yakni garis pangkal normal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang resmi diakui oleh Negara pantai tersebut.

Garis pangkal lurus diatur oleh Pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa penarikan garis pangkal lurus harus pada lokasi pantai yang menjorok jauh ke dalam atau terdapat suatu deretan pulau panjang di dekatnya (*a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity*) yang menghubungkan titik-titik yang tepat, sehingga terbentang garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dengan arah umum pantai tersebut, juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali terdapat mercu suar (*light houses*) atau instalasi serupa yang permanen. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus ini dapat dilakukan berdasarkan kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang dibuktikan dengan praktik negara yang telah berlangsung lama. Penarikan garis pangkal lurus dibatasi dengan tidak boleh memotong laut teritorial negara lain.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah menentukan persyaratan untuk

Konvensi menentukan bahwa teluk (*bay*) adalah suatu lekukan yang jelas (*well-marked indentation*) membentuk perairan pedalaman yang luasnya sama atau lebih luas dari setengah lingkaran yang garis tengahnya melintasi mulut lekukan tersebut. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah (*natural entrance points*) tidak melebihi 24 mil, maka garis penutup (*closing line*) dapat ditarik antara kedua garis air rendah tersebut sehingga menjadi perairan pedalaman, tetapi apabila melebihi 24 mil, maka dapat ditarik garis pangkal lurus. Ketentuan Pasal 10 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tidak berlaku bagi teluk sejarah (*historic bay*) karena dapat menyangkut kepentingan ekonomi, politik, atau keamanan suatu negara pantai.

Indonesia berdaulat penuh di laut teritorial, tetapi apabila laut teritorial Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan negara tetangga, maka harus ditetapkan batas-batas laut teritorial tersebut dengan negara itu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 15 Konvensi berbunyi sebagai berikut :

*Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.*

Dalam hal pantai dua Negara saling berhadapan atau berdampingan,

garis tengah (*median line*) kecuali terdapat alasan historis (*historic title*) atau keadaan khusus lainnya harus ada kesepakatan. Penetapan batas-batas Negara di laut tersebut khususnya laut territorial sering menimbulkan sengketa antarnegara, sehingga Indonesia harus benar-benar siap dan berani mempertahankan batas-batas Negara tersebut sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Ketentuan Pasal 2-32 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut sudah *implementing legislation*, yaitu dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia* dan aturan pelaksanaannya, yakni *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia*, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan*, dan *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. PP No 38 Tahun 2002 ini harus segera diperbaiki karena masih mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai Titik Dasar (*base points*) Nomor TD 036C, TD 036B, TD 036A, sebagai implikasi kemenangan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan di forum Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pada tanggal 17 Desember 2002. Selain itu sudah ada perjanjian



Tahun 1971 Tentang Perjanjian RI – Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah ke-2 negara di Selat Malaka, Undang-Undang No 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian RI – Singapore Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Ke-2 Negara di Selat Singapore dan Undang- Undang No 6 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua Nugini. Mengenai kewajiban negara pantai yang harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorial telah ada di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Ada kewajiban penting Indonesia yang belum dilakukan, yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 16 ayat (2) Konvensi berbunyi : *the coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations*, yang maksudnya adalah bahwa Indonesia yang mempunyai PP No 38 Tahun 2002 tersebut harus menyampaikan (*deposit*) salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memenuhi Indonesia pada Konvensi Hukum Laut 1982 dan juga sebagai antisipatif apabila terjadi sengketa perbatasan atau kepemilikan pulau dengan Negara lain tetangga seperti Singapore dan Malaysia yang tampaknya mereka terus mengincar pulau-pulau wilayah kedaulatan

Negara yang telah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 tetap harus berdasarkan Konvensi kalau terjadi sengketa, memang sebaiknya Indonesia segera menyampaikan salinan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB di New York.<sup>20</sup>

### 5. Zona Tambahan

Setiap negara pantai yang laut teritorialnya melebihi 12 mil laut berarti ia juga akan mempunyai zona tambahan (*contiguous zone*) yang mempunyai peranan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonominya. Pembentukan rezim zona tambahan mempunyai sejarah tersendiri terutama bermula dari praktik Inggris dan Amerika Serikat. Inggris pernah mengeluarkan peraturan pemberantasan penyelundupan tahun 1669 dan 1673 di mana Inggris dapat menahan kapal yang diduga telah melakukan penyelundupan wool, teh, minuman keras (*liquor*), dan barang-barang terlarang lainnya yang terjadi pada jaran 6-12 mil dari pantainya. Inggris memperluas yurisdiksi antipenyelundupan terhadap kapal yang berlabuh atau mondar-mandir (*hovering*) dan kapal tersebut dapat diperiksa oleh petugas Bea Cukai dalam jarak 12-25 mil karena Inggris sudah mempunyai "*Hovering Acts*". Sementara itu AS mengeluarkan peraturan tahun 1790 yang menetapkan bahwa kapal-kapal dapat diperiksa oleh petugas Bea Cukai dalam jarak 12 mil bahkan AS dapat menembak kapal yang tidak memperhatikan perintah petugas apabila melanggar seperti

dalam kasus kapal yang membawa budak belian (*slavery*) yang mondar-mandir dalam jarak 12 mil. Oleh karena itu, AS membuat *Prohibition Act* tahun 1919 yang melarang kapal asing membawa minuman keras, minuman keras menjadi jarang dan mahal, sehingga mengundang terjadinya penyelundupan dari Kanada, Bahama, Kuba.

Kasus yang terkenal adanya pelanggaran di zona tambahan tersebut adalah kasus *the Grace and Ruby* tahun 1922 Massachusetts. Dengan adanya peraturan tersebut timbul kasus yang terkenal dengan “the Grace and Ruby” : dimana pengadilan menyatakan sebagai berikut : “*the mere fact, therefore, that the Grace and Ruby was beyond the three mile limit, does not of it self make the seizure unlawful and establish a lack of jurisdiction ... In directing that she be seized ... and brought into the country to answer for her offence I am not prepared to say that the Treasury Department exceeded its power*”, bahwa penangkapan kapal Grace and Ruby ketika berada 3 mil bukan merupakan penangkapan illegal karenanya dapat ditangkap langsung dan Treasury Department tidak melebihi kekuasaannya.

Konsep zona tambahan sudah diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu yang terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut

1. *In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to:*
  - (a) *prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;*
  - (b) *punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.*
2. *The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from*

Di zona tambahan setiap Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Setiap Negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu Negara pantai. Status zona tambahan berbeda dengan status laut teritorial, kalau laut teritorial adalah milik kedaulatan suatu Negara pantai secara mutlak, sedangkan status zona tambahan adalah tunduk pada rejim yurisdiksi pengawasan Negara pantai, bukan bagian dari kedaulatan Negara.

Kewajiban Indonesia di zona tambahan tersebut adalah mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia, serta menegakkan hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran tersebut dapat diadili. Penggunaan kata "may" adalah bukan kewajiban, tetapi hak, yaitu hak untuk mengawasi yang diperlukan terjadinya pelanggaran empat bidang tersebut dan memproses pelaku pelanggarannya. Pencegahan tersebut sudah barang tentu memerlukan sarana dan prasarannya, seperti sumber daya manusia dan armada kapalnya yang mampu mengawasi dan menjaga integritasnya di zona tambahan tersebut sehingga tidak terjadi transaksi

## 6. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Perkembangan zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) mencerminkan kebiasaan internasional (*international customs*) yang diterima menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinio juris sive necessitatis*. Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara.<sup>22</sup>

Di dunia ini ada 15 negara yang mempunyai *leading exclusive economic zone*, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia beruntung sekali termasuk 1 dari 15 negara yang mempunyai zona ekonomi eksklusif sangat luas bahkan termasuk tiga besar setelah Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sekitar 1.577.300 *square nautical miles*.<sup>1</sup> Dengan status Indonesia yang memiliki zona ekonomi eksklusif seperti itu, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang subur, makmur, sejahtera, tetapi bukti menunjukkan sebaliknya, sehingga harus dicari solusi. Zona ekonomi eksklusif

Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur secara lengkap tentang zona ekonomi eksklusif yang mempunyai sifat sui generis atau *specific legal regime*, seperti yang terdapat dalam Pasal 55-75. Pasal 55 Konvensi berbunyi sebagai berikut :

*the exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.*

Zona ekonomi eksklusif adalah daerah di luar dan berdamping dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak dan kebebasan Negara lain yang diatur oleh Konvensi. Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 57 Konvensi yang berbunyi: *the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*, yang artinya bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.

#### Hak dan Kewajiban Indonesia atas ZEE Indonesia

Indonesia mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif karena sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU No. 17/1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia

... yang terikat sudah ditentukan oleh Pasal 56 yang berbunyi

1. *In the exclusive economic zone, the coastal State has:*
  - (a) *sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;*
  - (b) *jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:*
    - (i) *the establishment and use of artificial islands, installations and structures;*
    - (ii) *marine scientific research;*
    - (iii) *the protection and preservation of the marine environment;*
2. *In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention*

Di zona ekonomi eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PRR

Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut :

1. *In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.*
2. *Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.*
3. *In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.*

Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya menurut hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan tersebut, Negara lain harus menghormati peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pantai yang mempunyai zona ekonomi eksklusif tersebut.

Indonesia sudah mengadopsi ketentuan zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan tersebut terdapat dalam implementing legislation, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan oleh Indonesia yaitu: Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No 5 Tahun



1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Namun Indonesia belum menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dari titik - titiknya dan belum melakukan perjanjian bilateral mengenai zee dengan negara tetangga seperti: India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Philipina, Papua, Papua Nugini dan Timor Leste.

Dengan adanya aturan zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak berdaulat dan yurisdiksi kepada negara pantai itu menunjukkan kehebatan perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tersebut selain adanya Deklarasi Djuanda 1957, karena Konvensi belum dinyatakan berlaku, Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengadopsi ketentuan Konvensi tersebut. Konvensi Hukum Laut 1982 mulai berlaku tanggal 16 November 1994 yang berarti jauh sebelum berlaku, Indonesia sudah mengimplementasikannya ke dalam hukum nasionalnya. Persoalannya adalah sejauhmana Indonesia memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia tersebut dan penegakan hukumnya?

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam rangka

memberikan hak berdaulat dan yurisdiksinya itu pemerintah negara

hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>37</sup>. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing.

## 7. Landas Kontinen

Landas Kontinen (*continental shelf*) sudah diatur oleh Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi karena digantikan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Pengertian landas kontinen mengalami perubahan signifikan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut Pasal 1 Konvensi Jenewa (*Convention on the Continental Shelf*) 1958 pengertian landas kontinen adalah sebagai berikut :

*“For the purpose of these articles, the term continental shelf is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands”.*

Pengertian landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 tersebut adalah :

- (a) dasar laut dan tanah di bawahnya yang berhadapan dengan pantai tapi di luar laut territorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar

tersebut;

- (b) sampai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berhadapan dengan pantai dari pulau- pulau.


Pada umumnya pengertian landas kontinen tersebut akan mempunyai kedalaman 130-500 meter, di sambung dengan lereng kontinen (*continental Slope*) dengan kedalaman 1200-3500 meter, dan di terakhir adalah tanjakan kontinen (*continental rise*) dengan kedalaman 3500-5500 meter. Ketiga Kontinen tersebut membentuk continental margin atau pinggiran kontinen.

Semua ketentuan tentang landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 diubah oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Landas kontinen di atur oleh Pasal 76-85 Konvensi Hukum Laut 1982 yang di dalamnya terdapat pengertian landas kontinen, hak negara pantai di landas kontinen, penetapan batas landas kontinen oleh setiap negara, pembuatan peta dan koordinat geografis dan menyampaikan ke Sekretaris Jenderal PBB. Pengertian landas kontinen menurut Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut :

1. *The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.*
2. *The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres*


Pengertian Landas kontinen menurut Pasal 76 ayat (1), ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut adalah landas kontinen yang meliputi sebagai berikut :

- (a) dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen; atau
- (b) dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur;
- (c) landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur; atau
- (d) tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (*isobath*) 2500 meter.



**Gambar 5. Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.**

Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sampai sejauh 350 mil di tiga tempat, yaitu Aceh sebelah Barat, Pulau Sumba sebelah Selatan, dan Utara Pulau Irian ke arah Utara.



**Gambar 6**  
3 Potensi Landas Kontinen Indonesia sejauh 350 mil

Indonesia mempunyai hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam di landas kontinen sebagaimana diatur oleh Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982, tetapi di samping itu Indonesia mempunyai kewajiban untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sejauh 350 mil dan menyampaikan kepada Komisi Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) yang selanjutnya diatur oleh Lampiran (*Annex*) II Konvensi Hukum Laut 1982. Penetapan batas-batas landas kontinen baik sejauh 200 mil maupun 350 mil tersebut wajib disampaikan salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB yang di dalamnya memuat informasi yang relevan seperti data geodetik dan peta-peta lainnya. Indonesia juga harus melakukan negosiasi penetapan batas-batas landas kontinen dengan negara tetangga dan jangan sampai terulang kasus Sipadan-Ligitan yang semula antara Singapura dan Malaysia, batas-batas landas kontinen antara Indonesia

## 8. Laut Lepas

Pengaturan laut lepas (*high seas*) terdapat dalam Konvensi-Konvensi Jenewa yang merupakan hasil dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) I tanggal 24 Februari-27 April 1958. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tersebut memberikan pengertian laut lepas yang berbunyi : "*the term high seas means all parts of the sea that are not included in the territorial sea or in the internal waters of a State*", bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu Negara. Konvensi Jenewa 1958 ini sudah tidak berlaku lagi karena ada yang baru, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 tersebut sangat jauh dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982.

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas sebagai berikut : "*the provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State*, yaitu bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini sangat jauh statusnya dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958. Laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah hanya 3

mil dari laut teritorial, sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum

Laut 1982 adalah dimulai dari zona ekonomi eksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, laut territorial yang sejauh 12 mil itu tunduk pada kedaulatan penuh suatu Negara, sedangkan zona ekonomi eksklusif yang sejauh itu mempunyai status *sui generic*, yaitu bahwa sifat khusus yang bukan bagian dari kedaulatan Negara, tetapi juga tidak tunduk pada rejim internasional. Dalam zona ekonomi eksklusif, setiap Negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi sebagaimana dijelaskan di atas.

Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa laut lepas adalah terbuka bagi semua Negara baik Negara pantai (*costal States*) maupun Negara tidak berpantai (*land-locked States*). Semua Negara mempunyai kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*), yaitu sebagai berikut :

- (a) kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*);
- (b) kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*);
- (c) kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*);
- (d) kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*);
- (e) kebebasan penangkapan ikan (*freedom of fishing*);
- (f) kebebasan riset ilmiah kelautan (*freedom of scientific research*).

Kebebasan di laut lepas tersebut harus memperhatikan kepentingan Negara lain

dalam melaksanakan kebebasan yang sama karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 88-89 Konvensi Hukum Laut 1982.

Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan Negara (*genuine link*) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera Negara karena ingin mendapat kemudahan (*flag of convenience*) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Pendaftaran kapal kepada negaranya menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini tidak berlaku bagi kapal-kapal yang digunakan untuk melaksanakan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan dan lembaga khususnya atau bagi Badan Energi Atom Dunia (*the International Atomic Energy Agency*) sebagaimana diatur oleh Pasal 93 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 94 Konvensi Hukum Laut 1982 (*Duties of the flag State*) yang berbunyi : *Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag*, yang berarti adalah bahwa bahwa setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksinya dan mengendalikannya di bidang administratif, teknis, dan sosial di atas kapal yang mengibarkan benderanya. Di laut lepas, kapal perang dan kapal untuk dinas pemerintah memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi negara mana pun kecuali negara



Laut lepas adalah terbuka bagi setiap negara dan tidak ada kedaulatan suatu negara di laut lepas, sehingga laut lepas adalah untuk tujuan damai. Namun demikian, setiap negara mempunyai enam kebebasan seperti disebutkan di atas, tetapi juga setiap negara termasuk Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati yurisdiksi negara bendera, kewajiban memberikan bantuan (*duty to render assistance*) kepada orang dalam bahaya atau dalam kasus tabrakan (*collision*), sehingga negara pantai harus mempunyai TIM SAR (*Search and Rescue*). Setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum perdagangan budak, wajib bekerja sama memberantas perompakan (*piracy*), menumpas siaran gelap (*unauthorized broadcasting*).

Setiap negara pantai termasuk Indonesia mempunyai hak melakukan pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) kapal asing yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sampai kapal tersebut memasuki laut teritorial negaranya atau negara ketiga sebagaimana diatur oleh Pasal 111. Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 ini memberikan pesan bahwa setiap negara pantai harus mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengamankan kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di laut.

## **9. Pertambangan Dasar Laut**

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan aturan internasional yang komprehensif dibidang kelautan termasuk di dalamnya diatur mengenai pertambangan dasar laut dan tanah di bawahnya baik dasar laut dan tanah di

bawahnya yang tunduk pada rejim maritim zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, maupun di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Dalam hal ini adalah pertambangan di dasar laut dan tanah di bawahnya yang tunduk pada rejim internasional, yaitu yang disebut Kawasan atau Area yang diatur oleh Bab XI Pasal 133-191 Konvensi Hukum Laut 1982.<sup>24</sup>

Pasal 1 Konvensi memberikan pengertian Kawasan yang berbunyi :  
“*Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction*, maksudnya Kawasan berarti dasar laut, dasar samudera, dan tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional, sedangkan pengertian kekayaan di Kawasan dijelaskan oleh Pasal 133, yaitu : “*resources means all solid, liquid, or gaseous mineral resources in situ in the Area or beneath the sea-bed including polymetallic nodules*”, kekayaan berarti segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas di kawasan atau di bawah dasar laut termasuk nodul polimetalik. Kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan itu dinamakan mineral.

Kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur oleh Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tunduk pada rejim internasional, yaitu *common heritage of mankind*, yaitu warisan bersama umat manusia. Di Kawasan tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaannya hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional yaitu Badan Otorita Dasar Laut

Internasional (*International Sea-Bed Authority-ISBA*), sehingga pertambangan di Kawasan terutama yang dilakukan oleh negara-negara maju yang mempunyai teknologi dan sumber daya manusia harus berdasarkan persetujuan ISBA.

Pengawasan produksi dilakukan oleh Badan Otorita Internasional atas kekayaan di Kawasan yang di dalamnya terdapat minyak, gas, dan mineral lainnya. Pihak yang melakukan produksi di Kawasan adalah negara atau perusahaan setelah mendapat izin dari ISBA tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 151 Konvensi Hukum Laut 1982. Produksi di Kawasan berupa *activities in the Area means all activities of exploration for, and exploitation of, the resources of the Area*;

Alih teknologi (*transfer of technology*) dan pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) dilakukan oleh ISBA bekerja sama dengan negara-negara maju yang diperuntukkan bagi perusahaan dan negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982.

Kelembagaan yang mengatur pengelolaan kekayaan di Kawasan adalah dilakukan oleh Badan Otorita Internasional atau ISBA. Pasal 156 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa semua negara peserta Konvensi adalah *ipso facto* anggota ISBA yang berkedudukan di Jamaika. ISBA dapat membentuk pusat-pusat regional yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi Otorita. Badan Otorita ini mempunyai badan-badan utama (*principal organ*), yaitu Majelis (*an Assembly*), Dewan (*a Council*),

Dalam kerangka penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan kekayaan di Kawasan tersebut telah dibentuk Kamar Sengketa Dasar Laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut (*Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*). Kamar Sengketa Dasar Laut tersebut mempunyai yurisdiksi atas kegiatan di Kawasan yang dilakukan oleh Negara, perusahaan, organisasi internasional atau kontrak-kontrak antara ISBA dengan pihak lainnya sebagaimana diatur oleh Pasal 186-187 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian juga *Chamber* harus memberikan pendapat berupa nasihat (*advisory opinion*) atas permintaan Majelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan di Kawasan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 191 Konvensi Hukum Laut 1982.

Kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional dan berada di bawah pengelolaan Badan Otorita Dasar Laut Internasional atau ISBA itu mempunyai *status common heritage of mankind*, yaitu semua kekayaan di Kawasan adalah warisan bersama umat manusia. Oleh karena itu tidak ada kewajiban khusus yang dimiliki oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Kewajiban Indonesia adalah berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi bekerja sama dengan Negara, organisasi internasional, atau perusahaan dalam negeri atau asing.